

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN HIBAH
KARENA PENGINGKARAN**

***LEGAL REVIEW OF THE REVOCATION OF GRANT AGREEMENT DUE
TO BREACH***

Junaidin, Iksan dan Mastorat

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : yc7234512@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Junaidin, Iksan dan Mastorat. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Hibah Karena Pengingkaran*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perjanjian hibah merupakan bentuk perjanjian sepihak yang dilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Namun, dalam praktiknya, perjanjian hibah dapat dibatalkan apabila terjadi pengingkaran atau tidak terpenuhinya syarat tertentu oleh penerima hibah. Artikel ini mengkaji dasar hukum pembatalan perjanjian hibah karena pengingkaran, baik dari perspektif normatif maupun sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, pembatalan hibah dapat dibenarkan secara hukum dengan merujuk pada asas keadilan, itikad baik, dan kepatutan dalam hukum perdata.

Kata Kunci: Hibah, Hukum Perdata, Pembatalan, Pengingkaran, Perjanjian

ABSTRACT

The grant agreement is a unilateral agreement voluntarily made by the donor to the recipient. However, in practice, the grant agreement may be revoked due to a breach or the failure of the recipient to meet specific conditions. This article explores the legal basis for revoking a grant agreement due to breach, from both normative and sociological perspectives. The study finds that under certain conditions, such revocation is legally justified based on principles of justice, good faith, and propriety in civil law.

Keywords: Agreement, Breach, Civil Law, Grant, Revocation

A. PENDAHULUAN

Hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang bersifat sukarela dalam sistem hukum perdata Indonesia, diatur secara normatif dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).¹ Dalam Pasal 1666 KUHPer, hibah didefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana seorang penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda kepada penerima hibah yang menyatakan penerimaannya.² Secara konseptual, hibah bersifat final setelah penerima menyatakan persetujuan dan objek hibah telah diserahkan.³ Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit perjanjian hibah yang mengalami permasalahan hukum, salah satunya adalah permohonan pembatalan hibah akibat peningkaran terhadap harapan atau janji moral tertentu dari pihak penerima hibah.

Fenomena pembatalan hibah karena peningkaran menjadi penting untuk dikaji mengingat hibah, meski bersifat cuma-cuma, sering kali tidak terlepas dari ekspektasi sosial atau moral yang mengiringinya.⁴ Seorang orang tua yang menghibahkan tanah kepada anaknya, misalnya, mungkin memiliki harapan bahwa anak tersebut akan merawat dirinya di hari tua.⁵ Dalam beberapa kasus, ketika penerima hibah justru bertindak tidak patut atau bahkan melukai hubungan personal, pemberi hibah menuntut agar hibah tersebut dibatalkan.⁶

¹ Perdana, *Keabsahan Perjanjian Tertulis Yang Dibuat Dalam Masa Perkawinan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt. G/2017/PN. Jkt. Sel Juncto. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT. DKI Juncto. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

² Zakia Yurahman, *Kedudukan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat oleh Notaris Ditinjau dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2023.

³ Alibi, *Implikasi Perjanjian Terhadap Penyimpangan Penggunaan Dana Donasi Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Donasi Agus Salim)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, Jakarta, 2025.

⁴ Iqbal, *Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2023.

⁵ Siregar, Hafsa, dan Siregar, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Induk)*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.10, No.2 (Juli 2022)

⁶ Rudi Azhari, *Tinjauan 'Urf Terhadap Pengembalian Tando Sebanyak Dua Kali Lipat Sebab Pembatalan Peminangan oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Desa Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2025.

Dalam titik inilah muncul ketegangan antara konsep hibah sebagai pemberian tanpa syarat dengan prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik yang menjadi jiwa dari setiap perikatan dalam hukum perdata.⁷ Secara filosofis, hubungan hukum hibah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai moral dan sosial yang melandasi kehidupan masyarakat.⁸ Hibah sebagai bentuk pengalihan kekayaan tidak selalu semata-mata bersifat material, tetapi juga memiliki muatan etik dan psikologis.⁹ Di sinilah pentingnya asas keadilan dan kepatutan sebagai nilai dasar dalam menafsirkan dan menilai keabsahan suatu perjanjian.

Ketika penerima hibah berbuat ingkar, merugikan, atau mengabaikan nilai-nilai yang seharusnya dijaga, maka secara moral, terdapat dasar bagi pemberi hibah untuk membatalkan pemberiannya.¹⁰ Secara yuridis, KUHPer secara terbatas membuka kemungkinan pembatalan hibah dalam kondisi tertentu.¹¹ Pasal 1688 KUHPer menyebutkan bahwa hibah dapat dibatalkan jika penerima hibah melakukan kejahatan terhadap penghibah, menolak memberikan bantuan kepada penghibah yang jatuh miskin, atau melakukan tindakan tidak pantas lainnya.¹² Akan tetapi, pasal ini tidak secara eksplisit mengatur pengingkaran janji atau harapan moral yang tidak tertulis dalam perjanjian.¹³ Maka muncul perdebatan, sejauh mana pengingkaran tersebut dapat menjadi dasar hukum pembatalan hibah. Mahkamah Agung melalui beberapa putusan juga menunjukkan adanya ruang interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut, khususnya dalam mempertimbangkan itikad baik sebagai landasan penilaian hubungan kontraktual.

⁷ La Rizky Al Muhammad, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 271/PDT. G/2021/PN Snn (Studi Putusan PN Sleman Nomor 271/PDT. G/2021/PN Snn)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

⁸ Muhammad Thoriq Fadlillah, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Kerusakan Sewa Menyewa Alat Camping dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Erabarala Rent Outdoor di Cibiru Kota Bandung*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024.

⁹ Maharani, dkk., *Keabsahan Akta Hibah yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Penghindaran Pajak*, *Jurnal USM Law Review*, Vol.8, No.1 (April 2025), p.128–42.

¹⁰ Indra Bayu Nugroho, Amiliya, dan Lucky Dafira Nugroho, *Perjanjian Pinjam Nama oleh Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, *INICIO LEGIS*, Vol.6, No.1 (Juni 2025), p.23–37.

¹¹ Eko Arief Cahyono dan Zahrotul Ni'mah, *Wanprestasi dalam Praktik Giveaway Sebagai Daya Tarik Konsumen di Instagram Perspektif Hukum Bisnis Islam*, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol.4, No.2 (Desember 2021), p.29–40.

¹² Sukron Nur Aziz, Mahrus Ali, Ahmad Khusairi Nurdiansyah, dan Yesi Auliya, *Pengingkaran Wasiat dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI dan KUH Perdata (Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih)*, *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol.2, No.1 (Juni 2023), p.118–48.

¹³ Akhmad Arda Raihan Rabbani Djunaid, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah Yang Mengandung Unsur Cacat Kehendak*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogya, 2024.

Selain itu, asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak juga harus dipahami secara seimbang dengan asas keadilan.¹⁴ Hukum tidak semata-mata mengatur hitam putihnya norma, tetapi juga menjembatani kompleksitas relasi antar individu, terutama dalam ranah keperdataan yang sering kali melibatkan hubungan kekeluargaan dan emosional.¹⁵ Sementara dari sudut pandang sosiologis, pemberian hibah di masyarakat Indonesia sering kali dilakukan dalam konteks kekerabatan dan budaya timbal balik.¹⁶ Dalam masyarakat agraris atau komunal, hibah tidak jarang menjadi sarana menjaga harmoni keluarga dan warisan sosial. Namun, ketika hubungan sosial tersebut retak karena perilaku negatif penerima hibah, seperti pengabaian terhadap penghibah, pengusiran, atau pelanggaran adat, maka masyarakat sering mendorong pembatalan hibah tersebut demi keadilan sosial dan pemulihan norma. Keberadaan lembaga adat, tokoh agama, dan musyawarah keluarga sering kali menjadi sarana penyelesaian sebelum masuk ke ranah hukum formal. Masalah semakin kompleks ketika hibah tersebut berkaitan dengan aset bernilai tinggi seperti tanah atau rumah.

Penghibahan yang telah bersertifikat dan tercatat dalam Kantor Pertanahan akan menimbulkan implikasi hukum yang serius jika hendak dibatalkan.¹⁷ Oleh karena itu, pembatalan hibah memerlukan dasar hukum yang kuat serta prosedur formal melalui pengadilan. Tidak jarang pula, gugatan pembatalan hibah ditolak oleh pengadilan karena tidak adanya klausul pembatalan dalam perjanjian, atau karena tidak terbuktinya peningkaran sebagai pelanggaran hukum. Hal ini memperlihatkan perlunya rekonstruksi paradigma hukum perdata dalam memandang perjanjian hibah, agar tidak hanya menekankan aspek formalistik,

¹⁴ Jassica Halim, *Perlindungan Hukum atas Hak Legataris dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) atas Harta Bersama Perkawinan yang Dibuak Tanpa Memperoleh Persetujuan dari Suami atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983k/Pdt/2017)*, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023.

¹⁵ Muna, *Penyalahgunaan Keadaan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah yang Dibuak oleh PPAT (Kajian Putusan Nomor 18/Pdt. G/2021/PN. Bna)*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024.

¹⁶ Fathimah Fithriah, *Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 PK/PDT/2017)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.43 (Mei 2023).

¹⁷ *Ibid.*

tetapi juga substantif dan keadilan sosial.¹⁸ Kajian terhadap pembatalan hibah karena pengingkaran menjadi semakin relevan, terlebih dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam hubungan keperdataan. Artikel ini mencoba memberikan analisis mendalam mengenai kemungkinan pembatalan hibah berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia, dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Di samping itu, artikel ini juga memberikan tawaran solusi normatif agar ke depan mekanisme pembatalan hibah dapat lebih memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi semua pihak. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap pembatalan perjanjian hibah karena pengingkaran?
2. Bagaimana solusi normatif dalam menyelesaikan permasalahan pembatalan hibah akibat pengingkaran?

B. PEMBAHASAN

Permasalahan hukum terkait pembatalan hibah karena pengingkaran dewasa ini semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Salah satu kasus yang umum terjadi adalah ketika orang tua menghibahkan tanah, rumah, atau harta benda lainnya kepada anaknya dengan harapan bahwa anak tersebut akan merawat mereka di masa tua atau menjaga nama baik keluarga. Namun, tidak jarang ekspektasi tersebut diingkari. Dalam beberapa kasus, penerima hibah bersikap tidak hormat, menelantarkan, atau bahkan mengusir orang tuanya setelah menerima hibah. Situasi semacam ini menimbulkan konflik emosional dan sosial yang mendalam, dan mendorong pemberi hibah untuk mengajukan permohonan pembatalan hibah ke pengadilan. Misalnya, di sebuah daerah di Jawa Timur, seorang ibu menghibahkan tanah seluas 500 meter persegi kepada anak kandungnya dengan pertimbangan kasih sayang dan harapan bahwa sang anak akan tinggal bersamanya dan merawatnya.

¹⁸ Putra Bagus Gagah Prakoso, *Penarikan Kembali Hibah Tanah dalam Perspektif*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2022.

Namun, setelah hibah dilakukan secara resmi dan tercatat di kantor pertanahan, sang anak menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan ibu, lalu pindah ke luar kota. Sang ibu yang merasa dikhianati kemudian menggugat pembatalan hibah ke pengadilan dengan dalih telah terjadi peningkaran terhadap harapan yang menjadi dasar moral pemberian hibah. Kasus semacam ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan fenomena sosial yang meluas di berbagai wilayah dengan pola yang serupa. Objek permasalahan semacam ini bukan hanya sekadar soal tanah atau benda hibah, melainkan menyangkut keadilan, relasi sosial, serta kepastian hukum.

Dalam banyak kasus, tidak ada klausul tertulis yang mensyaratkan kewajiban balasan, namun ekspektasi moral dan sosial dari penghibah tidak dapat diabaikan.¹⁹ Ketika ekspektasi tersebut dilanggar, maka muncul pertanyaan penting: apakah hukum memiliki mekanisme untuk menilai dan memutuskan keabsahan hibah yang telah dilaksanakan, apabila penerima melakukan peningkaran terhadap janji moral yang tidak tertulis? Secara filosofis, pemberian hibah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat, seperti kasih sayang, keikhlasan, tanggung jawab, dan penghormatan. Hibah adalah tindakan sukarela, namun tidak berarti bebas dari ekspektasi etis. Dalam filsafat hukum, setiap hak yang diberikan dalam relasi hukum perdata harus disertai dengan tanggung jawab sosial. Ketika tanggung jawab itu dilanggar, terutama jika mengarah pada peningkaran moral atau penghianatan terhadap nilai-nilai keluarga, maka tindakan hukum berupa pembatalan hibah menjadi wajar secara etik. Dengan kata lain, keadilan substantif menuntut agar hak milik yang diberikan secara sukarela dapat ditarik kembali apabila nilai-nilai dasar pemberiannya telah dilanggar.

Di sisi lain, perspektif yuridis memberikan ruang terbatas namun penting dalam menyikapi pembatalan hibah. KUHPer, khususnya Pasal 1688, mengatur bahwa hibah dapat dibatalkan jika penerima melakukan perbuatan jahat terhadap pemberi hibah, menolak memberikan bantuan ketika penghibah jatuh miskin,

¹⁹ Redha Rahayu, *Pembatalan Hibah Pusako Tinggi yang Telah Disertifikatkan oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman*, Skripsi, Universitas Andalas, Padang, 2022.

ataupun bertindak secara sangat tidak patut.²⁰ Namun frasa-frasa tersebut bersifat terbuka dan multitafsir. Apakah mengabaikan orang tua, menjual harta hibah tanpa izin, atau memutus hubungan keluarga termasuk dalam kategori “sangat tidak patut”? Hal ini menjadi ruang diskresi pengadilan untuk menilai berdasarkan asas keadilan dan kepatutan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1795 K/Pdt/2013 menjadi acuan penting. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan hibah karena penerima telah melakukan penghinaan terhadap pemberi hibah dan merusak hubungan keluarga. Ini menunjukkan bahwa walaupun KUHPer tidak secara eksplisit mengatur pengingkaran terhadap harapan moral sebagai dasar pembatalan hibah, namun pengadilan dapat menafsirkan dan membenarkannya atas dasar asas keadilan dan itikad baik.

Asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata.²¹ Baik dalam pelaksanaan perjanjian maupun dalam pemenuhan hak dan kewajiban, semua pihak dituntut untuk bertindak jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Mengenai hibah, itikad baik berarti bahwa penerima hibah harus menerima pemberian tersebut dengan penghormatan terhadap maksud dan tujuan si pemberi. Ketika hibah dilakukan dalam bingkai kekeluargaan, maka melukai nilai-nilai keluarga bisa dianggap sebagai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian sosial yang tidak tertulis. Sementara itu, dalam pendekatan sosiologis, hibah adalah refleksi hubungan sosial. Di masyarakat Indonesia, hibah tidak hanya dilihat sebagai perbuatan hukum formal, tetapi juga tindakan moral dan simbol kepercayaan. Hibah dari orang tua kepada anak sering kali bukan sekadar pemberian aset, melainkan juga mandat sosial untuk menjaga, merawat, dan menghormati nilai keluarga. Ketika anak justru mengkhianati kepercayaan tersebut, maka pembatalan hibah tidak hanya berfungsi sebagai koreksi hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan moralitas sosial.

²⁰ Rozaq dan Audelia, *Perspektif Keadilan pada Ketidakberimbangan Pembagian Harta Waris dengan Cara Hibah*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.9, No.12 (Desember 2024).

²¹ Muzhdalifah, *Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta PPAT dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/PDT. G/2020/PA. KUPANG)*, Indonesian Notary, Vol.4, No.22 (Juni 2022).

Masyarakat sering kali melihat bahwa pengadilan seharusnya tidak semata-mata menilai dokumen hukum, tetapi juga konteks dan hubungan sosial yang melingkupinya. Banyak perkara hibah yang kemudian menimbulkan konflik keluarga, perpecahan warisan, bahkan kekerasan karena tidak adanya kepastian hukum tentang sejauh mana peningkaran moral dapat menjadi alasan pembatalan hibah. Hal ini memperkuat urgensi revisi atau penafsiran progresif terhadap hukum perdata kita, agar lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal dan perubahan dinamika masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembatalan hibah karena peningkaran harus dilihat secara multidimensional: tidak hanya dalam kaca mata teks hukum positif, tetapi juga dengan mempertimbangkan filsafat keadilan, asas kontrak, nilai kearifan lokal, dan dinamika sosial yang menyertainya. Dalam kondisi tertentu, pembatalan hibah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi hibah yang telah dirugikan secara moral dan sosial oleh penerima hibah yang tidak beritikad baik.

1. Penyebab Pelanggaran Unsur Kesepakatan dalam Perjanjian Hibah

Dalam perspektif hukum perdata, unsur kesepakatan merupakan salah satu syarat esensial sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kesepakatan dimaknai sebagai pertemuan kehendak antara para pihak tanpa adanya cacat kehendak.²² Pelanggaran terhadap unsur ini menimbulkan implikasi hukum serius, karena dapat berujung pada batalnya atau batal demi hukum suatu perjanjian, termasuk perjanjian hibah.²³ Hibah sebagai bentuk perjanjian sepihak yang bersifat sukarela dan gratuitous memiliki karakteristik khusus, yakni pemberian hak milik tanpa imbalan, sehingga unsur kesepakatan memiliki peranan sentral dalam menjamin keabsahan dan legitimasi akad tersebut.²⁴

²² Risky Nur Awalia, *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penyitaan Jaminan di Pengadilan Agama*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2024.

²³ Rinaldi Ginting, *Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi terhadap BUMN Atas Sengketa Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 276/PDT. G/2020/PN Mdn)*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2022.

²⁴ Jannah Purba, *Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan terhadap Peralihan Tanah dan Bangunan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Skripsi, Universitas Jambi, Jambi, 2022.

Penyebab terjadinya pelanggaran unsur kesepakatan dalam perjanjian hibah dapat dikategorikan dalam dua dimensi besar, yaitu faktor yuridis dan faktor sosiologis.²⁵ Dari sisi yuridis, Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa suatu kesepakatan menjadi cacat apabila terbentuk karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).²⁶ Paksaan dapat timbul ketika salah satu pihak memberikan hibah di bawah ancaman atau tekanan psikis yang menghilangkan kebebasan kehendaknya.²⁷ Kekhilafan terjadi apabila pemberi hibah keliru mengenai objek hibah atau mengenai identitas penerima hibah, yang mempengaruhi substansi persetujuan.²⁸ Sementara itu, penipuan dapat muncul apabila penerima hibah memberikan informasi palsu atau menyembunyikan fakta material yang menentukan persetujuan pemberi hibah. Dari sisi sosiologis, pelanggaran unsur kesepakatan sering kali dipicu oleh dinamika hubungan personal dan faktor kebutuhan hidup. Perubahan kehendak pemberi hibah dapat terjadi karena pergeseran kondisi ekonomi, timbulnya kebutuhan mendesak, atau kesadaran akan ketidakadilan yang dirasakan setelah hibah diberikan.

Selain itu, perselisihan keluarga, terutama yang berkaitan dengan harta warisan atau hak milik bersama, kerap menjadi pemicu penarikan kembali kesepakatan hibah. Dalam budaya tertentu, tekanan adat atau ekspektasi sosial juga dapat mempengaruhi pemberi hibah untuk mengubah keputusan yang telah disepakati sebelumnya.²⁹ Kajian terhadap faktor-faktor penyebab ini memiliki urgensi tinggi dalam praktik hukum, karena pembatalan perjanjian hibah hanya dapat dilakukan apabila alasan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbukti secara sah di hadapan hukum.

²⁵ Satar, *Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan dalam Keadaan Hardship di Kota Semarang*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

²⁶ Yarburt, *Analisis Hukum Frefinacing (Pemeliharaan) Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II Sebagai Beban APBD Kabupaten Siak (Studi Kasus)*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

²⁷ Ardhi Barkah, *Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama dengan Akad yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa melalui Basyarnas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt. G/2016/Pa. Jp Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Ag/2018)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

²⁸ Nanda Herawati, *Tanggung Jawab Notaris/Ppat dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

²⁹ Solehudin, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Setelah Nikah di dalam Hukum Perdata Indonesia*, Innovative, Vol.3, No.2 (Maret 2023).

Dengan memahami baik dimensi yuridis maupun sosiologis dari pelanggaran unsur kesepakatan, aparat penegak hukum, praktisi, maupun akademisi dapat memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap validitas dan keabsahan perjanjian hibah, serta memastikan terpenuhinya prinsip keadilan bagi para pihak.

2. Pembatalan Perjanjian Hibah karena Peningkaran

Fenomena pembatalan perjanjian hibah karena peningkaran merupakan suatu isu hukum yang menuntut pemahaman multidimensional. Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia, perjanjian hibah bukan hanya transaksi hukum formal, melainkan juga perwujudan relasi sosial yang kental dengan nilai-nilai kultural, moral, dan emosional. Hibah sering terjadi dalam hubungan kekerabatan, seperti antara orang tua dan anak, antara saudara, atau dalam lingkungan masyarakat adat, di mana pemberi hibah menyandarkan keputusan pemberiannya tidak hanya atas dasar hukum tertulis, tetapi juga atas dasar kepercayaan, kasih sayang, dan harapan tak tertulis yang menyertainya.

Sebagai contoh konkret, di berbagai daerah termasuk di pedesaan wilayah Indonesia Timur, banyak orang tua yang menghibahkan tanah atau rumah kepada anak-anaknya dengan harapan anak tersebut akan merawat mereka di hari tua. Namun dalam beberapa kasus, setelah hibah dilakukan secara notariil dan hak milik berpindah secara resmi, anak justru melakukan tindakan bertentangan dengan norma keluarga seperti menjual tanah, mengusur orang tua dari rumah, atau memutuskan komunikasi secara sepihak. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan adanya peningkaran terhadap nilai-nilai luhur yang melandasi perjanjian hibah, sekaligus menimbulkan problematika hukum yang tidak dapat diabaikan. Dari perspektif filosofis, hubungan antara pemberi dan penerima hibah seyogianya dilandasi pada prinsip moralitas dan keadilan. Dalam filsafat hukum, seperti dalam teori keadilan Aristoteles dan konsep *ethics of care*, relasi antarindividu tidak semata-mata bersifat legal formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keutamaan moral. Hibah yang diberikan berdasarkan kepercayaan moral harus pula dijaga oleh sikap timbal balik yang etis.

Ketika kepercayaan itu dikhianati, dan hubungan sosial antara pemberi dan penerima hibah rusak secara signifikan, maka keabsahan moral dari hibah tersebut pun ikut tercabut. Dengan demikian, secara filosofis, keadilan substantif menuntut bahwa perjanjian yang dibangun atas dasar moral dapat dibatalkan ketika nilai dasarnya dilanggar. Secara lebih mendalam, dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mengandung unsur keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks hibah, keadilan dapat menjadi fondasi utama ketika terjadi pengingkaran. Apabila penerima hibah justru menimbulkan penderitaan psikologis, sosial, atau ekonomi bagi pemberi hibah, maka mempertahankan keabsahan hibah tersebut bertentangan dengan asas keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, pembatalan hibah bukan hanya tindakan hukum yang dibenarkan, tetapi juga menjadi bentuk pemulihan keadilan yang lebih tinggi. Dari sisi yuridis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memang menegaskan bahwa perjanjian hibah adalah bentuk pemberian yang bersifat tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHP).

Namun, Pasal 1688 KUHP memberikan pengecualian terhadap prinsip tersebut. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hibah dapat dibatalkan apabila: Penerima melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pemberi hibah; Penerima menolak memberikan bantuan kepada pemberi hibah yang jatuh miskin; Penerima melakukan penghinaan berat atau tindakan sangat tidak patut kepada pemberi hibah. Frasa "tindakan sangat tidak patut" (*ingratitude*) inilah yang menjadi celah interpretasi hukum terhadap kasus-kasus pengingkaran moral. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menjelaskan definisi tindakan tidak patut, Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pengingkaran yang melukai nilai moral dan kepercayaan dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan atau ketidakpantasan yang cukup untuk membatalkan hibah. Sebagai ilustrasi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1795 K/Pdt/2013, seorang ibu menggugat pembatalan hibah terhadap anaknya karena anak tersebut melakukan tindakan kekerasan verbal, mengusir ibu dari rumah, dan menjual aset hibah tanpa seizin pemberi.

Mahkamah menyatakan bahwa tindakan anak tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepatutan dan keadilan, sehingga membenarkan permohonan pembatalan hibah. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan kini semakin membuka ruang bagi asas keadilan dan itikad baik untuk menjadi dasar pembatalan hibah dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Dalam konteks ini, asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP, sangat relevan. Pasal tersebut menegaskan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik bukan hanya menyangkut kejujuran dan niat pada saat perjanjian dibuat, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku para pihak setelah perjanjian dilaksanakan. Oleh karena itu, penerima hibah yang kemudian bertindak tidak pantas terhadap pemberi hibah dapat dinilai telah melanggar asas itikad baik, yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar hukum pembatalan hibah. Dari perspektif sosiologis, hibah bukanlah sekadar transaksi privat, melainkan cerminan dari hubungan sosial yang hidup dalam masyarakat. Di berbagai kebudayaan lokal Indonesia, pemberian hibah kerap kali dilakukan dengan ekspektasi sosial tertentu. Di komunitas adat, misalnya, anak yang menerima hibah tanah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk merawat orang tua, menjaga tanah warisan, serta menjaga nama baik keluarga.

Ketika ekspektasi itu dilanggar, masyarakat tidak hanya mencela penerima hibah, tetapi juga dapat mendorong agar hibah tersebut dibatalkan melalui mekanisme musyawarah adat. Lebih dari itu, dalam masyarakat komunal, hibah juga mengandung aspek *trust-based reciprocity* atau timbal balik berbasis kepercayaan. Ketika kepercayaan itu dilukai, maka tatanan sosial terganggu. Pembatalan hibah dalam konteks ini bukan hanya upaya mengoreksi kesalahan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan nilai dan harmoni dalam struktur sosial masyarakat. Maka dalam praktiknya, pembatalan hibah sering kali dilakukan secara informal lebih dahulu melalui mekanisme lokal sebelum dibawa ke pengadilan. Sehingga dengan demikian, kajian terhadap pembatalan perjanjian hibah karena pengingkaran menunjukkan bahwa meskipun secara hukum hibah bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali,

namun terdapat celah hukum dan alasan filosofis yang membenarkan pembatalan apabila penerima hibah mengingkari itikad baik, tanggung jawab moral, dan kepercayaan sosial yang menyertai perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hukum harus berpihak kepada keadilan substantif, bukan sekadar keabsahan formal. Dalam konteks ini, integrasi antara pendekatan yuridis, filosofis, dan sosiologis menjadi penting agar hukum tetap hidup dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

3. Solusi terhadap Permasalahan Pembatalan Hibah karena Peningkaran

Permasalahan hukum pembatalan hibah karena peningkaran sejatinya menunjukkan ketegangan antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial dan moral di masyarakat. Meskipun hukum perdata telah memberikan batasan tertentu terhadap pembatalan hibah, namun perkembangan masyarakat menuntut pendekatan yang lebih progresif dan responsif. Solusi normatif yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak pemberi hibah. Salah satu solusi normatif utama adalah penguatan peran hakim dalam menafsirkan asas keadilan dan kepatutan. KUHP saat ini memang tidak memberikan definisi yang rigid terhadap “tindakan sangat tidak patut” sebagai alasan pembatalan hibah (Pasal 1688), tetapi justru dalam ruang interpretasi inilah peran aktif hakim sangat menentukan. Hakim tidak seharusnya hanya bertumpu pada norma formalistik, melainkan harus menggali nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan menilai dari aspek sosial, hubungan personal, serta bukti-bukti peningkaran moral, hakim dapat mewujudkan keadilan restoratif bagi penghibah yang merasa dikhianati secara moral maupun hukum. Untuk mendukung hal ini, perlu ada penguatan pedoman internal Mahkamah Agung yang dapat menjadi acuan yustisial dalam menangani perkara pembatalan hibah. Pedoman tersebut dapat menjabarkan indikator tindakan yang tergolong “tidak patut” atau bentuk peningkaran yang cukup kuat untuk membatalkan hibah, termasuk kekerasan verbal, penelantaran, manipulasi emosional, serta pelanggaran atas kesepakatan moral yang terbukti secara jelas.

Dengan demikian, akan tercipta keseragaman dalam putusan, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum yang merata. Selain pendekatan yudisial, solusi normatif juga dapat diwujudkan melalui pembenahan regulasi. KUHPer sebagai warisan kolonial Belanda yang sudah berusia lebih dari satu abad, kini dinilai sudah tidak sepenuhnya adaptif terhadap dinamika masyarakat Indonesia.

Penting untuk mendorong pembaruan hukum perdata nasional, khususnya dalam hal pengaturan tentang hibah. Dalam naskah akademik RUU Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RUU KUHPERDATA) yang pernah disusun oleh pemerintah, terdapat wacana mengenai perluasan alasan pembatalan hibah yang mencakup tindakan ingkar moral dan tidak pantas lainnya. Apabila regulasi ini diperbarui, maka akan memberikan kepastian hukum yang lebih proporsional dan kontekstual terhadap perkara hibah kekeluargaan. Lebih lanjut, solusi juga dapat diwujudkan melalui penegasan klausul khusus dalam akta hibah, khususnya melalui praktik notariat. Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dapat memasukkan *clausula* pembatalan bersyarat (*clausula revocatoria*) dalam akta hibah. Klausul ini dapat menyatakan bahwa hibah akan batal demi hukum apabila penerima melakukan tindakan tertentu, seperti penelantaran terhadap pemberi hibah, menjual objek hibah tanpa persetujuan, atau tindakan tidak bermoral lainnya.

Dengan adanya klausul ini, maka ruang untuk mengajukan gugatan pembatalan menjadi lebih kuat secara yuridis, karena adanya perjanjian eksplisit yang dapat dijadikan dasar hukum. Di sisi lain, penyuluhan hukum kepada masyarakat juga sangat penting untuk dilakukan. Banyak masyarakat awam yang belum memahami implikasi hukum dari hibah, serta tidak menyadari bahwa hibah bersifat final dan sulit dibatalkan apabila tidak disertai klausul pembatalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan notaris perlu melakukan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama dalam urusan waris dan peralihan hak kekeluargaan. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk lebih hati-hati, serta mempertimbangkan aspek hukum dan juga moral sebelum melakukan hibah.

Dari aspek perbandingan hukum, dapat dilihat bahwa beberapa negara telah mengatur secara lebih progresif mengenai pembatalan hibah. Di Belanda, sebagai negara asal KUHPer kita, pembatalan hibah dimungkinkan jika penerima terbukti melakukan pelanggaran terhadap norma kepatutan dan hubungan kekeluargaan.

Di Prancis, hukum perdata bahkan memungkinkan pembatalan hibah secara otomatis apabila penerima gagal memenuhi syarat moral yang secara eksplisit atau implisit melekat dalam hubungan antara para pihak. Sedangkan di Jerman, hukum hibah memberikan ruang luas kepada penghibah untuk menarik kembali hibah apabila terdapat perubahan mendasar dalam hubungan hukum atau kepercayaan antara pemberi dan penerima. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan semangat UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* yang menekankan pentingnya itikad baik dan fair dealing dalam setiap kontrak, termasuk dalam perjanjian hibah. Meskipun UNIDROIT lebih relevan untuk kontrak internasional, namun asas yang dikandungnya dapat dijadikan inspirasi dalam mereformulasi norma-norma perjanjian di Indonesia agar lebih adil dan berorientasi pada kepentingan pihak yang rentan. Terakhir, solusi normatif juga dapat dikembangkan melalui pendekatan nonlitigasi, yakni melalui mediasi keluarga atau lembaga adat. Mekanisme ini sangat efektif terutama di daerah yang masih memiliki kekuatan sosial tradisional yang kuat.

Melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, hibah yang bermasalah dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan emosional.³⁰ Negara melalui peran pemerintah desa, tokoh adat, dan mediator bersertifikat dapat memperkuat keberadaan jalur alternatif ini, terutama dalam menyelesaikan sengketa hibah yang melibatkan hubungan kekerabatan.

Sehingga dengan demikian, permasalahan terkait dengan pembatalan hibah karena pengingkaran dapat diselesaikan melalui serangkaian solusi normatif yang mencakup: (1) perluasan tafsir hakim berdasarkan asas keadilan dan itikad baik; (2) reformulasi terhadap regulasi dalam hukum perdata nasional;

³⁰ Andito Gema Bayhaqie, *Tinjauan Yuris Pembatalan Akta Hibah Kepada Ahli Waris Penghibah (Putusan Pengadilan Agama Kediri No: 324/Pdt. G/2010/PA. Kdr)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

(3) penerapan klausul pembatalan dalam akta hibah oleh notaris; (4) edukasi hukum kepada masyarakat; (5) adopsi praktik hukum komparatif yang progresif; serta (6) optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Semua pendekatan ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada prinsip keadilan substantif, bukan semata pada legalitas prosedural.

C. PENUTUP

Permasalahan pembatalan perjanjian hibah karena peningkaran menunjukkan adanya irisan tajam antara aspek hukum positif dan dimensi moral serta sosial yang mengiringinya. Perjanjian hibah, kendati secara normatif bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali, tetap dapat dibatalkan apabila penerima hibah terbukti melakukan tindakan ingkar terhadap nilai-nilai kepatutan, etika kekeluargaan, dan kepercayaan sosial yang menjadi landasan pemberian hibah. Pertama, secara filosofis, hibah tidak hanya dimaknai sebagai peralihan hak, tetapi juga sebagai manifestasi hubungan sosial yang dilandasi moralitas, tanggung jawab, dan kepercayaan. Ketika nilai-nilai tersebut dilanggar oleh penerima hibah, maka keabsahan moral dari perjanjian itu pun turut gugur. Kedua, secara yuridis, KUHPer dalam Pasal 1688 telah memberikan ruang bagi pembatalan hibah jika terdapat tindakan tidak pantas atau penghinaan berat dari penerima terhadap pemberi. Dalam praktik, yurisprudensi Mahkamah Agung pun telah mengakui peningkaran moral sebagai dasar pembatalan hibah demi mewujudkan asas keadilan dan itikad baik. Ketiga, secara sosiologis, hibah sering dilakukan dalam konteks kekeluargaan dan adat, yang menyiratkan ekspektasi sosial tertentu. Ketika ekspektasi tersebut dikhianati, masyarakat memandang hibah itu telah kehilangan legitimasi sosialnya. Sebagai solusi normatif, pembatalan hibah karena peningkaran sebaiknya diakomodasi melalui pembaruan hukum perdata nasional yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika sosial. Selain itu, perlu diperkuat peran hakim dalam menafsirkan asas keadilan, pemberlakuan klausul pembatalan dalam akta hibah oleh notaris, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami risiko hukum dalam pemberian hibah.

Mekanisme mediasi keluarga dan lembaga adat juga dapat dijadikan jalur alternatif penyelesaian sengketa hibah yang lebih cepat dan harmonis. Dengan pendekatan yang integratif antara hukum, etika, dan kearifan lokal, diharapkan hukum hibah dapat menjamin keadilan bagi semua pihak dan tidak menjadi alat legitimasi atas ketidakpatutan.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aziz, Sukron Nur, Mahrus Ali, Ahmad Khusairi Nurdiansyah, dan Yesi Auliya. *Pengingkaran Wasiat dengan Mengambil Hak Ahli Waris Saudara Kandung Secara Sepihak Perspektif KHI dan KUH Perdata (Studi Kasus Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sugih)*. JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam. Vol.2. No.1 (Juni 2023).
- Cahyono, Eko Arief, dan Zahrotul Ni'mah. *Wanprestasi dalam Praktik Giveaway Sebagai Daya Tarik Konsumen di Instagram Perspektif Hukum Bisnis Islam*. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol.4. No.2 (Desember 2021).
- Fithriah, Fathimah. *Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 PK/PDT/2017)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.43 (Mei 2023).
- Maharani, dkk.. *Keabsahan Akta Hibah yang Digunakan Wajib Pajak Untuk Penghindaran Pajak*. Jurnal USM Law Review. Vol.8. No.1 (April 2025).
- Muzhdalifah. *Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta PPAT dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/PDT. G/2020/PA. KUPANG)*. Indonesian Notary. Vol.4. No.22 (Juni 2022).
- Nugroho, Indra Bayu, Amiliya, dan Lucky Dafira Nugroho. *Perjanjian Pinjam Nama oleh Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. INICIO LEGIS. Vol.6. No.1 (Juni 2025).
- Rozaq dan Audelia. *Perspektif Keadilan pada Ketidakberimbangan Pembagian Harta Waris dengan Cara Hibah*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol.9. No.12 (Desember 2024).
- Siregar, Hafisah, dan Siregar. *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Melayu (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Induk)*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol.10. No.2 (Juli 2022).
- Solehudin. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Setelah Nikah di Dalam Hukum Perdata Indonesia*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.3. No.2 (Maret 2023).

Karya Ilmiah

- Al Muhammad, La Rizky. 2024. *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor 271/PDT. G/2021/PN Smn (Studi Putusan PN Sleman Nomor 271/PDT. G/2021/PN Smn)*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Alibi. *Imolikasi Perjanjian Terhadap Penyimpangan Penggunaan Dana Donasi Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Donasi Agus Salim)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Awalia, Risky Nur. 2024. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Penyitaan Jaminan di Pengadilan Agama*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Azhari, Rudi. 2025. *Tinjauan 'Urf Terhadap Pengembalian Tando Sebanyak Dua Kali Lipat Sebab Pembatalan Peminanganoleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Desa Kobuo Panjang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*. Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Barkah, Ardhi. 2024. *Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama dengan Akad yang Mengandung Klausula Penyelesaian Sengketa melalui Basyarnas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0847/Pdt. G/2016/Pa. Jp Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 448 K/Ag/2018)*. Tesis. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Bayhaqie, Andito Gema. 2022. *Tinjauan Yuris Pembatalan Akta Hibah Kepada Ahli Waris Penghibah (Putusan Pengadilan Agama Kediri No: 324/Pdt. G/2010/PA. Kdr)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Djunaid, Akhmad Arda Raihan Rabbani. 2024. *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Atas Tanah Yang Mengandung Unsur Cacat Kehendak*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fadlillah, Muhammad Thoriq. 2024. *Pembayaran Ganti Rugi Pada Kerusakan Sewa Menyewa Alat Camping dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Erabarala Rent Outdoor di Cibiru Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ginting, Rinaldi. 2022. *Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi terhadap BUMN Atas Sengketa Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan (Studi Putusan Nomor 276/PDT. G/2020/PN Mdn)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Halim, Jassica. 2023. *Perlindungan Hukum atas Hak Legataris dalam Pembatalan Akta Hibah Wasiat (Legaat) atas Harta Bersama Perkawinan yang Dibuat Tanpa Memperoleh Persetujuan dari Suami atau Istri (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1983k/Pdt/2017)*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Herawati, Nanda. 2022. *Tanggung Jawab Notaris/Ppat dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Iqbal. 2023. *Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muna. 2024. *Penyalahgunaan Keadaan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah yang Dibuat oleh PPAT (Kajian Putusan Nomor 18/Pdt. G/2021/PN. Bna)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Perdana. 2024. *Keabsahan Perjanjian Tertulis Yang Dibuat Dalam Masa Perkawinan (Studi Putusan Nomor 334/Pdt. G/2017/PN. Jkt. Sel Juncto. Putusan Nomor 391/Pdt/2018/PT. DKI Juncto. Putusan Nomor 2582 K/Pdt/2019)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Prakoso, Putra Bagus Gagah. 2022. *Penarikan Kembali Hibah Tanah dalam Perspektif*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

- Purba, Jannah. 2022. *Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan terhadap Peralihan Tanah dan Bangunan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Skripsi. Jambi: Universitas Jambi.
- Rahayu, Redha. 2022. *Pembatalan Hibah Pusako Tinggi yang Telah Disertifikatkan oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas Padang.
- Satar. *Perlindungan Hukum bagi Pengusaha Penyedia Bahan Makanan dalam Keadaan Hardship di Kota Semarang*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yarbert. 2021. *Analisis Hukum Frefinacing (Pemeliharaan) Kebun Kelapa Sawit Siak I dan Siak II Sebagai Beban APBD Kabupaten Siak (Studi Kasus)*. Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Yurahman, Zakia. 2023. *Kedudukan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat oleh Notaris Ditinjau dari Perspektif Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)*. Tesis. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).